



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1. PENDAHULUAN

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun

program pembangunan Zona Integritas pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah membuat program kerja yang meliputi:

- Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pembaruan sistem pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

3. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

KPU Kabupaten Sumbawa Barat dipilih sebagai wilayah Zona Integritas menuju WBK/WBBM karena telah memenuhi syarat yaitu memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dan merupakan unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan *core business* yang paling merepresentasikan keberadaan KPU Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pelayanan terkait data dan informasi Kepemiluan.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat merupakan unit yang telah melaksanakan program- program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019, Penghargaan PPID, pemilu akses, transparansi informasi publik, penyelenggara pemilu yang berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif dan penghargaan inovatif dan profesional.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai *pilot project* memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Sumbawa Barat didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas;
- c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:
 - 1) Menerapkan *tagline* “KPU Melayani” di lingkungan pelayanan KPU Kabupaten Sumbawa Barat, yang merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. *Tagline* ini ditampilkan di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam berbagai kegiatan, media agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;

- 2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang Profesional, Mandiri dan Berintegritas dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Penandatanganan pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;
 - e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan KPU Kabupaten Sumbawa Barat senantiasa melibatkan stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
 - g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu;
 - h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi E Monev Bappenas, menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi. Menetapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info Pemilu/Pilkada, Layanan modul pendidikan RPP, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

4. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan *tagline* “KPU Melayani”

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. Pengertian Umum

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik; dan
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja/Individu	Membentuk Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Sumbawa Barat	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		Menerbitkan SK Pembentukan UPG, PPK, PPSPM dan Bendahara	Rapat Pembentukan UPG dan penetapan PPK, PPSPM dan Bendahara	Dokumen Rapat	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
2	Deklarasi Pembangunan Zona Integritas	Deklarasi pembangunan Zona Integritas telah dilakukan	Penyusunan dokumen deklarasi dan sosialisasi deklarasi Zona Integritas	Dokumen deklarasi disosialisasikan pada website dan media sosial KPU KSB	Oktober 2026	1 (satu) Dokumen
3	Peta Proses Bisnis	Menyusun peta proses bisnis guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.	Mengadopsi peta proses bisnis KPU RI, yang merupakan Induk.	Dokumen peta proses bisnis KPU	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
4	Struktur Organisasi	Membentuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.	Pembentukan struktur organisasi	Dokumen struktur organisasi	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		SOP Organisasi	Rapat evaluasi SOP organisasi	Dokumen rapat evaluasi SOP organisasi	Januari dan November 2026	1 (satu) Dokumen

5	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan dan Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i> dan laporan ZI	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU Kab. Sumbawa Barat	Januari 2026	2 (satu) Dokumen
6	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pencapaian Kinerja dan Zona Integritas	Rapat evaluasi pencapaian Kinerja	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev Pencapaian Kinerja dan Zona Integritas, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Per Triwulan	4 (empat) Dokumen
		Laporan evaluasi pelaksanaan WBS	Rapat evaluasi pelaksanaan WBS	Laporan evaluasi pelaksanaan WBS	September dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen
7	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
		Knowledge sharing tentang budaya kerja dan pola pikir	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Dokumen rapat	4 Kali Setahun 2026	4 (empat) Dokumen kegiatan
		Menetapkan SK Budaya Kerja	Membentuk budaya kerja di lingkungan KPU	SK budaya kerja yang di tanda tangani oleh Ketua	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		Tersedianya Banner, pamflet, brosur, tangkapan layar medsos tentang budaya kerja pembangunan Zona Integritas dan WBK	pembuatan banner, pamflet, brosur, tangkapan layar medsos tentang budaya kerja pembangunan zi dan wbk	adanya banner, pamflet, brosur, tangkapan layar medsos tentang budaya kerja pembangunan zi dan wbk	Bulanan 2026	

8	Evaluasi pemanfaatan penggunaan teknologi	Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan hasil penggunaan teknologi	pelaksanaan rapat evaluasi pemanfaatan hasil teknologi informasi	dokumen rapat dan laporan	Desember 2026	4 (empat) laporan
9	SK PPID dan Bakohumas	Menetapkan SK PPID dan Bakohumas	Rapat penetapan PPID dan Bakohumas	Dokumen rapat penetapan PPID dan Bakohumas	Januari 2026	2 (dua) Dokumen
10	Disiplin Pegawai	Rekap hukuman disiplin yang diberikan	menyusun rekap hukuman disiplin pegawai	tabel rekap hukuman disiplin pegawai	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		Rekap kehadiran pegawai, rekap tukin, himbauan penggunaan pakaian dinas.	menyusun rekap kehadiran pegawai	tabel rekap kehadiran pegawai	Setiap Bulan	12 (dua belas) dokumen
		Pembentukan SK dan Pemberian penghargaan/reward pegawai berprestasi	pemberian penghargaan pegawai	dokumen pemberian penghargaan pegawai berprestasi	Agustus 2026	1 (satu) Dokumen
		SKP Pegawai	Pengumpulan SKP Pegawai	Dokumen SKP Pegawai	Per Triwulan 2026	4 (empat) laporan
		Membentuk SOP Pemberian Penghargaan Reward Pegawai	Rapat penyusunan SOP pemberian penghargaan reward pegawai	Dokumen rapat	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
		Knowledge sharing pengembangan kompetensi pegawai (dokumen rapat)	Melakukan pengembangan kompetensi pegawai	dokumen knowledge sharing pengembangan kompetensi pegawai	Juni 2026	1 (satu) Dokumen
11	Pohon Kinerja	pembentukan pohon kinerja	rapat pembentukan pohon kinerja	dokumen pohon kinerja	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
12	perjanjian kinerja	perjanjian kinerja	rapat perjanjian kinerja	dokumen rapat perjanjian kinerja	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
13	rencana aksi kinerja.	aksi kinerja	aksi kinerja	dokumen rapat penyusunan rencana aksi kinerja	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

14	rencana kerja tahunan	rencana kerja	rencana kerja	dokumen rapat penyusunan rencana kerja	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
15	st operator e monev bappenas	operator monev bappenas	operator monev bappenas	dokumen rapat penunjukan operator bappenas	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
II	Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi					
1	Laporan Unit Pengendalian gratifikasi	Telah diimplementasikan pengendalian gratifikasi	Rapat unit pengendalian gratifikasi	Dokumen rapat	Januari dan Juli 2026	2 (dua) Laporan
2	Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Sumbawa Barat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Januari, Mei dan September 2026	4 (satu) Dokumen
III	Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Sumbawa Barat					
1	Laporan pelaksanaan monev penanganan benturan kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	pelaksanaan monev penanganan benturan kepentingan	dokumen rapat	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Sumbawa Barat berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan <i>banner</i> bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Desember 2026	1 (satu) Dokumen

IV Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Sumbawa Barat						
1	Kartu Kendali SPIP	Pelaksanaan Pengisian Kartu Kendali SPIP	pengisian kartu kendali sip oleh KPU KSB	Sosialisasi SPIP, kartu kendali SPIP terisi	Januari - Desember 2026 (Kartu kendali)	12 (Dua Belas) Kartu Kendali
2	Laporan Penilaian resiko tahunan	Menyusun penilaian resiko	Melakukan rapat identifikasi penilaian risiko	dokumen rapat	Desember 2026	1 (satu) Laporan
3	Rapat Sosialisasi SPIP	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak.	Dokumen rapat sosialisasi sip (Bukti Pengiriman Kartu Kendali)	November 2026	1 (satu) Dokumen
4	Tabulasi SPIP	Membuat tabel tabulasi SPIP	Membuat tabel tabulasi SPIP	Tabel tabulasi SPIP	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen
5	Laporan peta jabatan, duk pegawai, laporan analisis pengembangan asn, anjab	peta jabatan pengembangan asn dan jabatan	rapat analisis peta jabatan, pengembangan asn dan jabatan	dokumen rapat	Februari 2026	1 (satu) Laporan
6	Dokumen pipk (laporan, sk, akun hibah, persediaan)	laporan pipk	kpu ksb membuat laporan pipk	mengunggah laporan pipk pada aplikasi	Februari 2026	1 (satu) Laporan
7	Laporan penggunaan aplikasi srikandi	aplikasi srikandi	pengisian aplikasi srikandi	rapat evaluasi aplikasi srikandi	Maret, Juni, September dan Desember 2026	4 (empat) Laporan
8	LPJ bendahara pengeluaran	pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	pembuatan laporan bendahara	laporan	Januari s.d Desember 2026	12 (dua belas) Laporan

V	Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU					
1	Laporan Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat	Melakukan Evaluasi atas layanan pengaduan masyarakat	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Laporan evaluasi layanan pengaduan masyarakat	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Laporan
2	Laporan Layanan Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan layanan pengaduan masyarakat	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	Desember 2026	1 (satu) Laporan
3	SK/BA tindak lanjut pengaduan masyarakat.	tindak lanjut pengaduan masyarakat	rapat penentuan tindak lanjut pengaduan masyarakat	dokumen rapat tindak lanjut pengaduan masyarakat	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen
VI	Inovasi Pelayanan					
1	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana bulan Januari	Penandatanganan Pakta Integritas seluruh satker di KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pakta Integritas	Januari 2026	
2	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Akhir Januari KPU Kabupaten Sumbawa Barat akan melaporkan secara serentak LHKPN LHKASN dan SPT Tahunan	Membuat surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU dan KPU Kabupaten Kota di Kabupaten Sumbawa Barat	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan	Februari 2026	
3	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat kepada masyarakat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Januari dan Agustus 2026	2 (Dua) Laporan
4	Laporan pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan	Menyusun pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan	Menyebarkan quisioner persepsi kualitas pelayanan	hasil survei persepsi kualitas pelayanan	Januari, Mei dan September 2026	3 (Tiga) Laporan

5	Daftar Informasi Publik	Menetapkan daftar informasi publik	daftar informasi publik	daftar informasi publik yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU	Januari dan Juli 2026	1 (satu) Laporan
6	Laporan Layanan	Menyusun layanan informasi publik	pelaksanaan layanan	laporan layanan informasi publik	Januari 2026	1 (satu) Laporan
		Menyusun layanan PPID	rapat evaluasi layanan PPID	Dokumen rapat	Januari dan Juli 2026	1 (satu) Laporan
		Laporan rincian permohonan pelayanan	Menyusun rincian permohonan layanan	Tabel rincian permohonan layanan	Januari s.d Desember 2026	12 (Dua Belas) Laporan
7	Sosialisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat	Melaksanakan sosialisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat	sosialisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat	Dokumen sosialisasi	Mei 2026	1 (satu) Laporan
8	Rapat evaluasi pemberian pelayanan (budaya pelayanan prima)	pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	pelatihan pelayanan prima, monev pelayanan	dokumentasi kegiatan	Februari dan Juli 2026	2 (Dua) Laporan

Taliwang, 5 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat

Herman Jayadi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



HERMAN JAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1. PENDAHULUAN

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun

program pembangunan Zona Integritas pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah membuat program kerja yang meliputi:

- Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pembaruan sistem pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

3. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

KPU Kabupaten Sumbawa Barat dipilih sebagai wilayah Zona Integritas menuju WBK/WBBM karena telah memenuhi syarat yaitu memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dan merupakan unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan *core business* yang paling merepresentasikan keberadaan KPU Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pelayanan terkait data dan informasi Kepemiluan.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat merupakan unit yang telah melaksanakan program- program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019, Penghargaan PPID, pemilu akses, transparansi informasi publik, penyelenggara pemilu yang berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif dan penghargaan inovatif dan profesional.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai *pilot project* memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Sumbawa Barat didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas;
- c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:
 - 1) Menerapkan *tagline* “KPU Melayani” di lingkungan pelayanan KPU Kabupaten Sumbawa Barat, yang merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. *Tagline* ini ditampilkan di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam berbagai kegiatan, media agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;

- 2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang Profesional, Mandiri dan Berintegritas dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Penandatanganan pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;
 - e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan KPU Kabupaten Sumbawa Barat senantiasa melibatkan stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
 - g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu;
 - h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi E Monev Bappenas, menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi. Menetapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info Pemilu/Pilkada, Layanan modul pendidikan RPP, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

4. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan *tagline* “KPU Melayani”

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. Pengertian Umum

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik; dan
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja/Individu	Membentuk Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Sumbawa Barat	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		Menerbitkan SK Pembentukan UPG, PPK, PPSPM dan Bendahara	Rapat Pembentukan UPG dan penetapan PPK, PPSPM dan Bendahara	Dokumen Rapat	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
2	Deklarasi Pembangunan Zona Integritas	Deklarasi pembangunan Zona Integritas telah dilakukan	Penyusunan dokumen deklarasi dan sosialisasi deklarasi Zona Integritas	Dokumen deklarasi disosialisasikan pada website dan media sosial KPU KSB	Oktober 2026	1 (satu) Dokumen
3	Peta Proses Bisnis	Menyusun peta proses bisnis guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.	Mengadopsi peta proses bisnis KPU RI, yang merupakan Induk.	Dokumen peta proses bisnis KPU	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
4	Struktur Organisasi	Membentuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.	Pembentukan struktur organisasi	Dokumen struktur organisasi	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		SOP Organisasi	Rapat evaluasi SOP organisasi	Dokumen rapat evaluasi SOP organisasi	Januari dan November 2026	1 (satu) Dokumen

5	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan dan Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i> dan laporan ZI	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU Kab. Sumbawa Barat	Januari 2026	2 (satu) Dokumen
6	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pencapaian Kinerja dan Zona Integritas	Rapat evaluasi pencapaian Kinerja	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev Pencapaian Kinerja dan Zona Integritas, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Per Triwulan	4 (empat) Dokumen
		Laporan evaluasi pelaksanaan WBS	Rapat evaluasi pelaksanaan WBS	Laporan evaluasi pelaksanaan WBS	September dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen
7	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
		Knowledge sharing tentang budaya kerja dan pola pikir	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Dokumen rapat	4 Kali Setahun 2026	4 (empat) Dokumen kegiatan
		Menetapkan SK Budaya Kerja	Membentuk budaya kerja di lingkungan KPU	SK budaya kerja yang di tanda tangani oleh Ketua	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		Tersedianya Banner, pamflet, brosur, tangkapan layar medsos tentang budaya kerja pembangunan Zona Integritas dan WBK	pembuatan banner, pamflet, brosur, tangkapan layar medsos tentang budaya kerja pembangunan zi dan wbk	adanya banner, pamflet, brosur, tangkapan layar medsos tentang budaya kerja pembangunan zi dan wbk	Bulanan 2026	

8	Evaluasi pemanfaatan penggunaan teknologi	Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan hasil penggunaan teknologi	pelaksanaan rapat evaluasi pemanfaatan hasil teknologi informasi	dokumen rapat dan laporan	Desember 2026	4 (empat) laporan
9	SK PPID dan Bakohumas	Menetapkan SK PPID dan Bakohumas	Rapat penetapan PPID dan Bakohumas	Dokumen rapat penetapan PPID dan Bakohumas	Januari 2026	2 (dua) Dokumen
10	Disiplin Pegawai	Rekap hukuman disiplin yang diberikan	menyusun rekap hukuman disiplin pegawai	tabel rekap hukuman disiplin pegawai	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		Rekap kehadiran pegawai, rekap tukin, himbauan penggunaan pakaian dinas.	menyusun rekap kehadiran pegawai	tabel rekap kehadiran pegawai	Setiap Bulan	12 (dua belas) dokumen
		Pembentukan SK dan Pemberian penghargaan/reward pegawai berprestasi	pemberian penghargaan pegawai	dokumen pemberian penghargaan pegawai berprestasi	Agustus 2026	1 (satu) Dokumen
		SKP Pegawai	Pengumpulan SKP Pegawai	Dokumen SKP Pegawai	Per Triwulan 2026	4 (empat) laporan
		Membentuk SOP Pemberian Penghargaan Reward Pegawai	Rapat penyusunan SOP pemberian penghargaan reward pegawai	Dokumen rapat	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
		Knowledge sharing pengembangan kompetensi pegawai (dokumen rapat)	Melakukan pengembangan kompetensi pegawai	dokumen knowledge sharing pengembangan kompetensi pegawai	Juni 2026	1 (satu) Dokumen
11	Pohon Kinerja	pembentukan pohon kinerja	rapat pembentukan pohon kinerja	dokumen pohon kinerja	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
12	perjanjian kinerja	perjanjian kinerja	rapat perjanjian kinerja	dokumen rapat perjanjian kinerja	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
13	rencana aksi kinerja.	aksi kinerja	aksi kinerja	dokumen rapat penyusunan rencana aksi kinerja	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

14	rencana kerja tahunan	rencana kerja	rencana kerja	dokumen rapat penyusunan rencana kerja	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
15	st operator e monev bappenas	operator monev bappenas	operator monev bappenas	dokumen rapat penunjukan operator bappenas	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
II	Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi					
1	Laporan Unit Pengendalian gratifikasi	Telah diimplementasikan pengendalian gratifikasi	Rapat unit pengendalian gratifikasi	Dokumen rapat	Januari dan Juli 2026	2 (dua) Laporan
2	Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Sumbawa Barat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Januari, Mei dan September 2026	4 (satu) Dokumen
III	Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Sumbawa Barat					
1	Laporan pelaksanaan monev penanganan benturan kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	pelaksanaan monev penanganan benturan kepentingan	dokumen rapat	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Sumbawa Barat berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan <i>banner</i> bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Desember 2026	1 (satu) Dokumen

IV	Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Sumbawa Barat					
1	Kartu Kendali SPIP	Pelaksanaan Pengisian Kartu Kendali SPIP	pengisian kartu kendali spip oleh KPU KSB	Sosialisasi SPIP, kartu kendali SPIP terisi	Januari - Desember 2026 (Kartu kendali)	12 (Dua Belas) Kartu Kendali
2	Laporan Penilaian resiko tahunan	Menyusun penilaian resiko	Melakukan rapat identifikasi penilaian risiko	dokumen rapat	Desember 2026	1 (satu) Laporan
3	Rapat Sosialisasi SPIP	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak.	Dokumen rapat sosialisasi spip (Bukti Pengiriman Kartu Kendali)	November 2026	1 (satu) Dokumen
4	Tabulasi SPIP	Membuat tabel tabulasi SPIP	Membuat tabel tabulasi SPIP	Tabel tabulasi SPIP	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen
5	Laporan peta jabatan, duk pegawai, laporan analisis pengembangan asn, anjab	peta jabatan pengembangan asn dan jabatan	rapat analisis peta jabatan, pengembangan asn dan jabatan	dokumen rapat	Februari 2026	1 (satu) Laporan
6	Dokumen pipk (laporan, sk, akun hibah, persediaan)	laporan pipk	kpu ksb membuat laporan pipk	mengunggah laporan pipk pada aplikasi	Februari 2026	1 (satu) Laporan
7	Laporan penggunaan aplikasi srikandi	aplikasi srikandi	pengisian aplikasi srikandi	rapat evaluasi aplikasi srikandi	Maret, Juni, September dan Desember 2026	4 (empat) Laporan
8	LPJ bendahara pengeluaran	pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	pembuatan laporan bendahara	laporan	Januari s.d Desember 2026	12 (dua belas) Laporan

V	Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU					
1	Laporan Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat	Melakukan Evaluasi atas layanan pengaduan masyarakat	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Laporan evaluasi layanan pengaduan masyarakat	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Laporan
2	Laporan Layanan Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan layanan pengaduan masyarakat	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	Desember 2026	1 (satu) Laporan
3	SK/BA tindak lanjut pengaduan masyarakat.	tindak lanjut pengaduan masyarakat	rapat penentuan tindak lanjut pengaduan masyarakat	dokumen rapat tindak lanjut pengaduan masyarakat	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen
VI	Inovasi Pelayanan					
1	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana bulan Januari	Penandatanganan Pakta Integritas seluruh satker di KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pakta Integritas	Januari 2026	
2	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Akhir Januari KPU Kabupaten Sumbawa Barat akan melaporkan secara serentak LHKPN LHKASN dan SPT Tahunan	Membuat surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU dan KPU Kabupaten Kota di Kabupaten Sumbawa Barat	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan	Februari 2026	
3	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat kepada masyarakat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Januari dan Agustus 2026	2 (Dua) Laporan
4	Laporan pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan	Menyusun pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan	Menyebarkan quisioner persepsi kualitas pelayanan	hasil survei persepsi kualitas pelayanan	Januari, Mei dan September 2026	3 (Tiga) Laporan

5	Daftar Informasi Publik	Menetapkan daftar informasi publik	daftar informasi publik	daftar informasi publik yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU	Januari dan Juli 2026	1 (satu) Laporan
6	Laporan Layanan	Menyusun layanan informasi publik	pelaksanaan layanan	laporan layanan informasi publik	Januari 2026	1 (satu) Laporan
		Menyusun layanan PPID	rapat evaluasi layanan PPID	Dokumen rapat	Januari dan Juli 2026	1 (satu) Laporan
		Laporan rincian permohonan pelayanan	Menyusun rincian permohonan layanan	Tabel rincian permohonan layanan	Januari s.d Desember 2026	12 (Dua Belas) Laporan
7	Sosialisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat	Melaksanakan sosialisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat	sosialisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat	Dokumen sosialisasi	Mei 2026	1 (satu) Laporan
8	Rapat evaluasi pemberian pelayanan (budaya pelayanan prima)	pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	pelatihan pelayanan prima, monev pelayanan	dokumentasi kegiatan	Februari dan Juli 2026	2 (Dua) Laporan

Taliwang, 5 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat



Herman Jayadi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik		
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		
Sekretaris		
PARAF HIERARKI		TANGGAL
		

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HERMAN JAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1. PENDAHULUAN

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun

program pembangunan Zona Integritas pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah membuat program kerja yang meliputi:

- Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- Pembaruan sistem pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

3. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

KPU Kabupaten Sumbawa Barat dipilih sebagai wilayah Zona Integritas menuju WBK/WBBM karena telah memenuhi syarat yaitu memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dan merupakan unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan *core business* yang paling merepresentasikan keberadaan KPU Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pelayanan terkait data dan informasi Kepemiluan.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat merupakan unit yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019, Penghargaan PPID, pemilu akses, transparansi informasi publik, penyelenggara pemilu yang berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif dan penghargaan inovatif dan profesional.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai *pilot project* memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Sumbawa Barat didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas;
- c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:
 - 1) Menerapkan *tagline* “KPU Melayani” di lingkungan pelayanan KPU Kabupaten Sumbawa Barat, yang merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. *Tagline* ini ditampilkan di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam berbagai kegiatan, media agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;

- 2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang Profesional, Mandiri dan Berintegritas dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Penandatanganan pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;
 - e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan KPU Kabupaten Sumbawa Barat senantiasa melibatkan stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
 - g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu;
 - h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi E Monev Bappenas, menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi. Menetapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info Pemilu/Pilkada, Layanan modul pendidikan RPP, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

4. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan *tagline* “KPU Melayani”

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. Pengertian Umum

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik; dan
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja/Individu	Membentuk Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Sumbawa Barat	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		Menerbitkan SK Pembentukan UPG, PPK, PPSPM dan Bendahara	Rapat Pembentukan UPG dan penetapan PPK, PPSPM dan Bendahara	Dokumen Rapat	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
2	Deklarasi Pembangunan Zona Integritas	Deklarasi pembangunan Zona Integritas telah dilakukan	Penyusunan dokumen deklarasi dan sosialisasi deklarasi Zona Integritas	Dokumen deklarasi disosialisasikan pada website dan media sosial KPU KSB	Oktober 2026	1 (satu) Dokumen
3	Peta Proses Bisnis	Menyusun peta proses bisnis guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.	Mengadopsi peta proses bisnis KPU RI, yang merupakan Induk.	Dokumen peta proses bisnis KPU	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
4	Struktur Organisasi	Membentuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.	Pembentukan struktur organisasi	Dokumen struktur organisasi	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		SOP Organisasi	Rapat evaluasi SOP organisasi	Dokumen rapat evaluasi SOP organisasi	Januari dan November 2026	1 (satu) Dokumen

5	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan dan Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i> dan laporan ZI	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU Kab. Sumbawa Barat	Januari 2026	2 (satu) Dokumen
6	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pencapaian Kinerja dan Zona Integritas	Rapat evaluasi pencapaian Kinerja	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev Pencapaian Kinerja dan Zona Integritas, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Per Triwulan	4 (empat) Dokumen
		Laporan evaluasi pelaksanaan WBS	Rapat evaluasi pelaksanaan WBS	Laporan evaluasi pelaksanaan WBS	September dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen
7	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
		Knowledge sharing tentang budaya kerja dan pola pikir	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Dokumen rapat	4 Kali Setahun 2026	4 (empat) Dokumen kegiatan
		Menetapkan SK Budaya Kerja	Membentuk budaya kerja di lingkungan KPU	SK budaya kerja yang di tanda tangani oleh Ketua	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		Tersedianya Banner, pamflet, brosur, tangkapan layar medsos tentang budaya kerja pembangunan Zona Integritas dan WBK	pembuatan banner, pamflet, brosur, tangkapan layar medsos tentang budaya kerja pembangunan zi dan wbk	adanya banner, pamflet, brosur, tangkapan layar medsos tentang budaya kerja pembangunan zi dan wbk	Bulanan 2026	

8	Evaluasi pemanfaatan penggunaan teknologi	Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan hasil penggunaan teknologi	pelaksanaan rapat evaluasi pemanfaatan hasil teknologi informasi	dokumen rapat dan laporan	Desember 2026	4 (empat) laporan
9	SK PPID dan Bakohumas	Menetapkan SK PPID dan Bakohumas	Rapat penetapan PPID dan Bakohumas	Dokumen rapat penetapan PPID dan Bakohumas	Januari 2026	2 (dua) Dokumen
10	Disiplin Pegawai	Rekap hukuman disiplin yang diberikan	menyusun rekap hukuman disiplin pegawai	tabel rekap hukuman disiplin pegawai	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		Rekap kehadiran pegawai, rekap tukin, himbauan penggunaan pakaian dinas.	menyusun rekap kehadiran pegawai	tabel rekap kehadiran pegawai	Setiap Bulan	12 (dua belas) dokumen
		Pembentukan SK dan Pemberian penghargaan/reward pegawai berprestasi	pemberian penghargaan pegawai	dokumen pemberian penghargaan pegawai berprestasi	Agustus 2026	1 (satu) Dokumen
		SKP Pegawai	Pengumpulan SKP Pegawai	Dokumen SKP Pegawai	Per Triwulan 2026	4 (empat) laporan
		Membentuk SOP Pemberian Penghargaan Reward Pegawai	Rapat penyusunan SOP pemberian penghargaan reward pegawai	Dokumen rapat	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
		Knowledge sharing pengembangan kompetensi pegawai (dokumen rapat)	Melakukan pengembangan kompetensi pegawai	dokumen knowledge sharing pengembangan kompetensi pegawai	Juni 2026	1 (satu) Dokumen
11	Pohon Kinerja	pembentukan pohon kinerja	rapat pembentukan pohon kinerja	dokumen pohon kinerja	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
12	perjanjian kinerja	perjanjian kinerja	rapat perjanjian kinerja	dokumen rapat perjanjian kinerja	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
13	rencana aksi kinerja.	aksi kinerja	aksi kinerja	dokumen rapat penyusunan rencana aksi kinerja	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

14	rencana kerja tahunan	rencana kerja	rencana kerja	dokumen rapat penyusunan rencana kerja	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
15	st operator e monev bappenas	operator monev bappenas	operator monev bappenas	dokumen rapat penunjukan operator bappenas	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
II	Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi					
1	Laporan Unit Pengendalian gratifikasi	Telah diimplementasikan pengendalian gratifikasi	Rapat unit pengendalian gratifikasi	Dokumen rapat	Januari dan Juli 2026	2 (dua) Laporan
2	Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Sumbawa Barat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Januari, Mei dan September 2026	4 (satu) Dokumen
III	Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Sumbawa Barat					
1	Laporan pelaksanaan monev penanganan benturan kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	pelaksanaan monev penanganan benturan kepentingan	dokumen rapat	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Sumbawa Barat berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan <i>banner</i> bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Desember 2026	1 (satu) Dokumen

IV Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Sumbawa Barat						
1	Kartu Kendali SPIP	Pelaksanaan Pengisian Kartu Kendali SPIP	pengisian kartu kendali spip oleh KPU KSB	Sosialisasi SPIP, kartu kendali SPIP terisi	Januari - Desember 2026 (Kartu kendali)	12 (Dua Belas) Kartu Kendali
2	Laporan Penilaian resiko tahunan	Menyusun penilaian resiko	Melakukan rapat identifikasi penilaian risiko	dokumen rapat	Desember 2026	1 (satu) Laporan
3	Rapat Sosialisasi SPIP	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak.	Dokumen rapat sosialisasi spip (Bukti Pengiriman Kartu Kendali)	November 2026	1 (satu) Dokumen
4	Tabulasi SPIP	Membuat tabel tabulasi SPIP	Membuat tabel tabulasi SPIP	Tabel tabulasi SPIP	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen
5	Laporan peta jabatan, duk pegawai, laporan analisis pengembangan asn, anjab	peta jabatan pengembangan asn dan jabatan	rapat analisis peta jabatan, pengembangan asn dan jabatan	dokumen rapat	Februari 2026	1 (satu) Laporan
6	Dokumen pipk (laporan, sk, akun hibah, persediaan)	laporan pipk	kpu ksb membuat laporan pipk	mengunggah laporan pipk pada aplikasi	Februari 2026	1 (satu) Laporan
7	Laporan penggunaan aplikasi srikandi	aplikasi srikandi	pengisian aplikasi srikandi	rapat evaluasi aplikasi srikandi	Maret, Juni, September dan Desember 2026	4 (empat) Laporan
8	LPJ bendahara pengeluaran	pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	pembuatan laporan bendahara	laporan	Januari s.d Desember 2026	12 (dua belas) Laporan

V	Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU					
1	Laporan Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat	Melakukan Evaluasi atas layanan pengaduan masyarakat	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Laporan evaluasi layanan pengaduan masyarakat	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Laporan
2	Laporan Layanan Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan layanan pengaduan masyarakat	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	Desember 2026	1 (satu) Laporan
3	SK/BA tindak lanjut pengaduan masyarakat.	tindak lanjut pengaduan masyarakat	rapat penentuan tindak lanjut pengaduan masyarakat	dokumen rapat tindak lanjut pengaduan masyarakat	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen
VI	Inovasi Pelayanan					
1	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana bulan Januari	Penandatanganan Pakta Integritas seluruh satker di KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pakta Integritas	Januari 2026	
2	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Akhir Januari KPU Kabupaten Sumbawa Barat akan melaporkan secara serentak LHKPN LHKASN dan SPT Tahunan	Membuat surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU dan KPU Kabupaten Kota di Kabupaten Sumbawa Barat	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan	Februari 2026	
3	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat kepada masyarakat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Januari dan Agustus 2026	2 (Dua) Laporan
4	Laporan pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan	Menyusun pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan	Menyebarkan quisioner persepsi kualitas pelayanan	hasil survei persepsi kualitas pelayanan	Januari, Mei dan September 2026	3 (Tiga) Laporan

5	Daftar Informasi Publik	Menetapkan daftar informasi publik	daftar informasi publik	daftar informasi publik yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU	Januari dan Juli 2026	1 (satu) Laporan
6	Laporan Layanan	Menyusun layanan informasi publik	pelaksanaan layanan	laporan layanan informasi publik	Januari 2026	1 (satu) Laporan
		Menyusun layanan PPID	rapat evaluasi layanan PPID	Dokumen rapat	Januari dan Juli 2026	1 (satu) Laporan
		Laporan rincian permohonan pelayanan	Menyusun rincian permohonan layanan	Tabel rincian permohonan layanan	Januari s.d Desember 2026	12 (Dua Belas) Laporan
7	Sosialisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat	Melaksanakan sosialisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat	sosialisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat	Dokumen sosialisasi	Mei 2026	1 (satu) Laporan
8	Rapat evaluasi pemberian pelayanan (budaya pelayanan prima)	pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	pelatihan pelayanan prima, monev pelayanan	dokumentasi kegiatan	Februari dan Juli 2026	2 (Dua) Laporan

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik		
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		
Sekretaris		

Taliwang, 5 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat



Herman Jayadi

PARAF HIERARKI		TANGGAL
		